



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI

Nomor SOP	:	B. 47/SKIPM.LB/HM.440/I/2025
Tgl Pembuatan	:	15 Januari 2025
Tgl Efektif	:	15 Januari 2025
Tgl Pengesahan	:	15 Januari 2025
Disahkan Oleh	:	Kepala Stasiun KIPM Luwuk Banggai
		
Arafat Taslim, A. Pi NIP. 19760327 200312 1 004		
Nama SOP	:	Uji Konsekuensi (Daftar Informasi Dikecualikan – DIK)

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	1	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2	Jaringan internet
3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
4	SOP Uji Konsekuensi		
5	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)		
6	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/ Agenda
		2	Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian	PPID Unit Kerja Eselon I	PPID Pelaksana UPT	Akademisi	LSM	Mahasiswa	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID Kementerian mengirimkan surat ke PPID Pelaksana Eselon I perihal pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)								Komputer dan ATK	10 menit	Dokumen	
2	PPID Pelaksana Eselon I menyampaikan usulan DIK disertai pertimbangan undang-undang yang digunakan untuk pengecualian								Komputer dan jaringan internet	5 hari kerja	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, login ke aplikasi
3	Mengumpulkan data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai rujukan pengecualian informasi								Komputer dan jaringan internet	1 hari kerja	Dokumen	
4	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Keputusan dan kepentingan umum								Komputer dan ATK	1 hari kerja		
5	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan yang telah terkumpul dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat								Komputer dan ATK	10 hari kerja	Dokumen	
6	Para peserta hadir dalam kegiatan Uji Konsekuensi dapat menandatangani berita acara								Komputer, ATK, dan jaringan internet	1 hari kerja	Dokumen/ Arsip	
7	Penetapan DIK secara resmi								Komputer dan jaringan internet	1 hari kerja	Dokumen/ Arsip	
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip								Komputer dan ATK	1 jam	Surat Keputusan	